



HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN PROPER DAERAH (PROPERDA) 2018–2019

NAMA USAHA/KEGIATAN : **RSUD M. NATSIR**

JENIS USAHA/KEGIATAN : FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
(FASYANKES)

LOKASI USAHA/KEGIATAN : KOTA SOLOK, PROVINSI SUMATERA BARAT

PERINGKAT SEMENTARA : **MERAH**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
2019**



HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN Periode 1 Juli 2018 – 30 Juni 2019

Nama Kegiatan : **Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Natsir**
 Jenis/Bidang Kegiatan : Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
 Lokasi Kegiatan : Jl. Simpang Rumbio Kota Solok, Sumatera Barat

I. DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN

A. Kewajiban Dokumen Lingkungan

No.	Kewajiban Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan Sesuai PP 27/2012	Penaatan	Keterangan
1.	Memiliki dokumen lingkungan/Izin Lingkungan	Taat	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL melalui keputusan Walikota Solok Nomor 188.45/494/KPTS/WSL-2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Persetujuan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Solok 2010. - Memiliki izin lingkungan yang disahkan melalui Keputusan Walikota Solok No. 188.45-456-2019 tanggal 6 Maret 2019 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pelayanan Kesehatan oleh Rumah Sakit Umum Solok. (Luas lahan 30.600 m² dan luas bangunan 30.555 m²). - Sedang dalam proses penyusunan dokumen rencana pengembangan (AMDAL Baru) berupa pengembangan gedung OK Central, Gedung Poli Sub spesialis dan Masjid Mustasyfa dalam proses pembahasan oleh Komisi Penilaian Amdal (KPA) Provinsi Sumatera Barat.
2.	Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/Izin Lingkungan: a. Deskripsi kegiatan (luas area dan kapasitas produksi) b. Pengelolaan lingkungan terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3	Taat	a. Telah mempedomani ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen/Izin Lingkungan. b. Telah melakukan pengelolaan lingkungan terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3
3.	Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/Izin Lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3)	Tidak taat	Telah menyampaikan laporan pelaksanaan Izin Lingkungan semester II 2018 kepada DLH Kota Solok dan DLH Provinsi Sumatera Barat dan semester I 2019 sedang dalam proses penyusunan.

B. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Wajib melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok terkait nomenklatur Izin Lingkungan karena masih An. RSUD Solok bukan RSUD M. Natsir. Perubahan nama dari RSUD Solok menjadi RSUD M.Natsir berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang perubahan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Solok Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.
2. Wajib tetap mempedomani dan melaksanakan persyaratan dan Kewajiban yang tertuang dalam izin.
3. Wajib tetap melakukan pelaporan izin lingkungan setiap semester dan disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok dengan tembusan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

II. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air

No.	Pengelolaan Limbah Cair	Penaatan	Keterangan
1.	Ketaatan terhadap Izin	Tidak taat	Belum memiliki izin pembuangan air limbah, namun sudah mengajukan permohonan melalui surat No. 658/725/RSUD-S LK/2018 tanggal 26 Juni 2018 perihal Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair.
2.	Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan	100%	Kegiatan memiliki 1 (satu) titik penaatan, yaitu outlet IPAL dengan titik koordinat (S: 00,79957° dan E: 100,67035°) 00°47' 58.24" LS dan 100°40'13,75" BT
3.	Ketaatan terhadap parameter baku mutu	83%	<ul style="list-style-type: none">- Semua parameter sudah dilakukan pengujian sesuai dengan PermenLHK No. P.68/MENLHK/Setjen/Kum. 1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.- Belum melakukan pemantauan parameter pada bulan Mei dan Juni (Semester I 2019)
4.	Ketaatan terhadap pelaporan	83%	Belum melaporkan pemantauan bulan Mei dan Juni 2019.
5.	a. Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu	10%	Parameter yang melebihi baku mutu yaitu : <ul style="list-style-type: none">- TSS : November 2018- Total Coliform : Semester II 2018 dan Semester I 2019 (Januari, Februari dan April).
	b. Pemenuhan baku mutu berdasarkan pemantauan Tim Properda	100%	Hasil pemantauan Tim PROPER Daerah semua parameter memenuhi baku mutu.
6.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis	Taat	Telah memenuhi ketentuan teknis pengendalian pencemaran air (melakukan pencatatan pH dan debit harian, pemisahan saluran air limbah dengan saluran drainase air hujan, dan lain-lain).

B. Perhitungan Beban Pencemaran Air (Ton/Periode)

No	Parameter	Beban Outlet (Ton/Tahun)
1.	pH	-
2.	TSS	0.0076
3.	BOD 5	0.0184
4.	COD	0.0265
5.	Ammonia (NH4)	0.0001
6.	Minyak dan Lemak	0.0005
7.	Total Coliform	8.5855

C. Ringkasan Penuaan Pengendalian Pencemaran Air

Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian pencemaran air, kegiatan RSUD Kota Solok taat terhadap izin, titik penataan, parameter baku mutu, pelaporan, ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemenuhan baku mutu data primer Tim Properda dan tidak taat terhadap pemenuhan baku mutu swapantau.

D. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Wajib melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok terkait dengan proses perizinan Izin Pembuangan Limbah Cair yang sudah pernah diajukan.
2. Wajib melakukan perbaikan kinerja IPAL sehingga memenuhi baku mutu.
3. Wajib melakukan evaluasi terhadap titik penataan yang dijadikan pedoman pengambilan sampel air limbah karena karena sampel air limbah diambil setelah kolam indikator biologi.
4. Wajib mengganti flow meter pada inlet yang tidak berfungsi dan melakukan upaya pengelolaan agar flow meter tidak cepat rusak.
5. Wajib tetap melakukan pemantauan kualitas air limbah setiap bulan dan melakukan pencatatan debit harian dan pH harian.

III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara

No.	Pengendalian Pencemaran Udara	Penuaan	Keterangan
1.	Ketaatan terhadap titik penataan pemantauan	Tidak taat	<ul style="list-style-type: none">- Kegiatan memiliki 2 (dua) sumber emisi berupa genset masing-masing berkapasitas 200 kVA. Jam operasional genset 1 adalah 166.908 jam, sedangkan genset 2 adalah 274.1 jam (masing-masing wajib pantau satu kali dalam tiga tahun).- Belum melakukan pemantauan kualitas udara pada kedua sumber emisi tersebut sesuai ketentuan dalam dokumen DELH.- Telah melakukan pemantauan kualitas udara ambien sesuai dengan ketentuan dalam dokumen DELH.
2.	Ketaatan terhadap pelaporan	50%	<ul style="list-style-type: none">- Telah menyampaikan pelaporan ambien semester II Tahun 2018 dan belum

			menyampaikan pelaporan Semester I Tahun 2019 karena menunggu jadwal pemantauan dari Baristand. – Belum melakukan pemantauan emisi
3.	Ketaatan terhadap parameter baku mutu emisi	---	Belum melakukan pemantauan udara emisi karena belum dilengkapi dengan cerobong emisi dan kewajiban pemantauan 3 (tiga) tahun sekali dan belum jatuh tempo Januari 2020
4.	Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu emisi	---	
5.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis yang dipersyaratkan	Taat	Telah dilengkapi dengan cerobong genset

B. Perhitungan Beban Pencemaran Udara (Ton/periode Juli 2018 – Juni 2019)

Belum menghitung beban pencemaran udara.

C. Ringkasan Penuaan Pengendalian Pencemaran Udara

Dalam pengendalian pencemaran udara, selama periode penilaian kegiatan RSUD M.Natsir tidak taat terhadap semua ketentuan sebagaimana yang diatur dalam izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Wajib menempatkan papan informasi untuk pemantauan kualitas udara ambien dilengkapi dengan koordinat geografis sesuai dengan matrik RPL DELH.
2. Wajib melakukan pemantauan kualitas udara ambien dan emisi sesuai dengan periode pemantauan yang tertuang dalam matrik RPL DELH yaitu setiap 6 bulan sekali.
3. Wajib berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok terkait dengan ketentuan teknis untuk sampling udara emisi sesuai dengan Keputusan Kepala Bapedal Nomor 205 Tahun 1996.
4. Wajib melakukan pemantauan kualitas udara ambien semester I Tahun 2019

IV. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

A. Perizinan Pengelolaan Limbah B3

Pengelolaan Limbah B3	Status Perizinan	No. SK/No. Surat	Masa Berlaku	Keterangan
Penyimpanan	Belum memiliki izin (dalam proses)	---	---	Penanggung jawab kegiatan belum memiliki izin TPS Limbah B3 namun sudah menyampaikan permohonan pengajuan izin TPS melalui surat Nomor 658/1141/PNM-RS/2017 tanggal 18 September 2017 perihal permohonan Izin Penyampaian dan/atau Pengumpul Limbah B3.

B. Kinerja Pengelolaan Limbah B3

(Neraca Limbah B3 Periode 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2019)

Kode Limbah	Jenis Limbah	Satuan	Limbah Dihasilkan	Limbah Dikelola	Limbah Belum Dikelola	Perlakuan
A. Sumber Dari Proses Produksi						

B. Sumber Dari Luar Proses Produksi						
A337-1	Sampah infeksius/medis	ton	2,671	2,573	-	Diserahkan ke pihak ketiga PT Bieteknika Bina Prima
				0,188	-	Disimpan di TPS limbah B3.
B105d	Oli bekas	ton	0,219	0,165	-	Diserahkan ke pihak ketiga PT Bieteknika Bina Prima
				0,054		Disimpan di TPS limbah B3.
B107d	Lampu TL, Catrige bekas	ton	0,102	0,102	-	Disimpan di TPS limbah B3.
A102d	Aki bekas	ton	0,075	0,075	-	Disimpan di TPS limbah B3.
A339-1	Fixer Bekas	ton	0,337	0,337		Disimpan di TPS limbah B3.
TOTAL		ton	3,494	3,494	-	
Persentase		%			-	

Keterangan: Sebanyak 93,07% limbah B3 diserahkan kepada pihak ketiga yang berizin, 6,93% limbah B3 tersimpan di TPS limbah B3. Secara umum 100% limbah B3 telah dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.

C. Penanganan Lahan/Tanah Terkontaminasi Limbah B3

Pelaksanaan Penanganan Lahan/Tanah Terkontaminasi Limbah B3	Keterangan
Jenis dan jumlah limbah B3 yang di <i>open dumping</i> dan/atau <i>open burning</i>	---
Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3	---
Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3	---
Jumlah total limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah dilakukan pengelolaan	---
Perlakuan pengelolaan terhadap limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat sesuai perencanaan	---
SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi)	---
Ketentuan dalam SSPLT	---

D. Petaatan terhadap Izin Pengelolaan Limbah B3

Pelaksanaan Ketentuan Pengelolaan Limbah B3	% Petaatan	Taat	Tidak Taat	Keterangan
Penyimpanan	100%	---	---	TPS limbah B3 belum memiliki izin.
Petaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3	---			

Ket: Penilaian petaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3 dilakukan berdasarkan 100% petaatan terendah

pelaksanaan ketentuan pengelolaan Limbah B3.

E. Penyerahan Pengelolaan Limbah B3

Kriteria	Taat	Tidak Taat	Keterangan
Pihak ketiga penerima limbah B3 memiliki izin yang sesuai ketentuan	√	---	Memiliki izin yang sesuai dan masih berlaku, memenuhi persyaratan izin dan mengelola limbah B3 sesuai izin (pihak pengumpul memiliki kerjasama dengan pihak pemanfaat/pengolah).
Pengangkutan limbah B3 memenuhi ketentuan yang berlaku	---	√	Menggunakan manifest yang sesuai, pengangkutan sesuai dengan rekomendasi dari KLHK, namun pada saat inspeksi, pihak rumah sakit tidak dapat menunjukkan salinan izin.
Manifest dan pengelolaan manifest sesuai dengan ketentuan	√	---	Menyampaikan manifest salinan #2 ke KLHK, menyimpan salinan manifest #3 dan #7.

F. Resume Petaatan

No.	Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Taat	Tidak Taat	Keterangan
1.	Pendataan jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan	√	---	Penanggung jawab sudah melakukan pendataan limbah B3.
2.	Pelaporan	√	---	Kegiatan telah melaporkan realisasi pengelolaan limbah B3 sesuai dengan izin.
3.	Status perizinan pengelolaan limbah B3	---	√	Kegiatan belum memiliki izin TPS limbah B3, tetapi sudah menyampaikan permohonan izin TPS melalui surat Nomor 658/1141/PNM-RS/2017 tanggal 18 September 2017 perihal permohonan Izin Penyimpanan dan/atau Pengumpulan limbah B3.
4.	Pemenuhan ketentuan izin			
	a. Pemenuhan Ketentuan Teknis	√	---	
	b. Pemenuhan Baku Mutu Emisi	---	---	---
	c. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	---	---	---
	d. Pemenuhan Pemanfaatan	---	---	---
5.	Struktur dan Tanggung Jawab			
	a. Struktur Lembaga	√	---	Telah memiliki struktur organisasi di bawah Kasi Penunjang Non medis.
	b. Sumber Daya Manusia	√	---	
6.	Penanganan <i>open dumping</i> , pengelolaan tumpahan, dan penanganan media/tanah terkontaminasi limbah B3			

	a. Rencana pengelolaan	---	---	---
	b. Pelaksanaan pengelolaan	---	---	---
	c. Jumlah limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang dikelola	---	---	---
	d. Pelaksanaan ketentuan SSPLT	---	---	---
7,	Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan	√	---	100% limbah B3 yang dihasilkan telah dikelola sesuai ketentuan.
8.	Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3	√	---	Telah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga pengumpul dan pengangkut.
9.	Pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu (antara lain <i>dumping</i> , reinjeksi, dan lain-lain)	---	---	---
Kesimpulan Penuaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		---	√	---

G. Kesimpulan

Kegiatan belum melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.

H. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Wajib segera menyelesaikan pengurusan izin TPS limbah B3 dan berkoordinasi intensif dengan DLH Kota Solok dalam pemrosesannya.
2. Tetap mengidentifikasi dan mencatat semua jenis limbah B3 yang dihasilkan.
3. Tetap memastikan agar kegiatan pengelolaan limbah B3 oleh pihak ketiga yang memiliki izin telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Tetap melakukan pencatatan (*logbook* dan neraca) dan kodefikasi terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan.
5. Tetap menyampaikan pelaporan pengelolaan limbah B3 kepada DLH Kota Solok dan DLH Provinsi Sumatera Barat.

V. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

A. Kewajiban Pengelolaan Persampahan

No	Aspek Penilaian	Penaatan	Temuan lapangan
1	Kondisi Kebersihan ruang tunggu/koridor dari sampah	Taat	Kondisi ruang tunggu bersih.
2	Kondisi tempat sampah diruang tunggu	Taat	Tersedia.
3	Memiliki kontainer sampah	Taat	Ada
4	Frekwensi pengangkutan sampah	Taat	Pengangkutan sampah domestik dilakukan setiap hari sekali.
5	Sampah disekitar TPS	Taat	Memadai

6	Pemilahan sampah dan kondisi sarana pemilahan	Taat	Memiliki tempat sampah non infeksius dan infeksius.
7	Dipilah pada	Taat	Tempat sampah untuk pemilahan hanya tersedia di ruang tunggu utama.
8	Ada bangunan khusus pengolahan sampah berupa komposter, bank sampah	Taat	Sudah ada kontainer dan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari
9	Ada proses secara kontinu pencatatan dan produk	Taat	Belum ada pencatatan timbulan sampah setiap bulan, estimasi timbulan sampah \pm 100 Kg/hari.
10	Total kapasitas pengolahan sampah	---	---
11	Persentase jumlah sampah yang diolah dari timbulan sampah	---	---
12	Usaha/kegiatan memiliki tanaman hias toga, kampung organik	Taat	Memiliki taman hias di area parkir samping rumah sakit dan koridor.
Tingkat Ketaatan		Taat	

B. Ringkasan Petaan Pengelolaan Sampah

Dalam pengelolaan sampah, selama periode penilaian kegiatan RSUD M. Natsir taat terhadap kondisi kebersihan, kondisi tempat sampah, kondisi kontainer, dan memiliki tanaman hias dan tidak taat terhadap pemilahan sampah dan pencatatan timbulan sampah.

C. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Wajib memperbanyak menempatkan tempat sampah terpilah
2. Wajib menggunakan kontainer tertutup agar sampah tidak menjadi vektor penyakit
3. Wajib tetap mengangkat sampah sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan sehingga tidak terjadi luberan sampah diluar kontainer sampah

VI. PENGELOLAAN AIR TANAH

A. Kewajiban pengelolaan air tanah

No	Aspek Penilaian	Temuan lapangan
1	Lokasi Sumur Bor (koordinat geografis)/kedalaman/diameter pipa/tahun pembuatan	Sumur Bor 1 berada pada koordinat geografis 00° 48' 00,58" LS 100° 40' 08,32" BT. Kedalaman 120 meter, menggunakan pipa 6 Inch di bangun sekitar Tahun 2006. Sumur Bor 2 berada pada koordinat geografis 00° 48' 00,52" LS 100° 40' 09,36" BT. Kedalaman 120 meter, menggunakan pipa 6 Inch di bangun sekitar Tahun 2016.
2	Ada tidaknya pengelolaan (pemanfaatan langsung atau ada pengelolaan sebelum dimanfaatkan)	Air dari sumur bor 1 dan 2 ditampung di bak penampungan dengan kapasitas 54 m ³ dan dialirkan ke WTP sebanyak 2 (dua) bak masing-masing 24 m ³ . Suplay untuk kebutuhan air bersih dari sumur Bor berkisar 2,5 jam/hari sisanya memanfaatkan air PDAM.
3	Surat Izin Pemboran (SIP)	Tidak ada

4	Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA)	Tidak ada
5	Pemasangan flow meter	Flow meter terputus sekitar Juni 2018 akibat proses pembangunan OK
6	Pencatatan atau perhitungan pemanfaatan air tanah	Tidak ada, berdasarkan dokumen DELH bahwa rata-rata debit air yang berasal dari kedua sumur bor sebesar 256,5 m ³ /hari atau setara dengan 2,968 liter/detik.
7.	Pajak air tanah	Tidak ada

B. Saran dan Tindakan lanjut

1. Wajib berkoordinasi dengan Dinas ESDM terkait dengan perizinan pemanfaatan air tanah dan ketentuan teknisnya.
2. Wajib melakukan pemantauan kualitas air bersih sesuai dengan DELH setiap 6 bulan sekali dengan mempedomani Permenkes 32 Tahun 2017.